



**PUTUSAN**

**Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Waturenggong, Gang 00 Nomr 00, Kelurahan/ Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, terakhir bertempat tinggal di Jalan Waturenggong, Gang 00 Nomor 00 Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2017 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 24 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 2014, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang , Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0130/ 23/ III/ 2014, tertanggal 10 Maret 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum dikarunia keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Termohon selalu merasa berkurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - b. Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami seperti selalu membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain masalah pekerjaan yang penghasilan jauh lebih besar di bandingkan Pemohon yang penghasilannya pas-pasan;
4. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2014, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai dengan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon kepihak keluarga dan teman-teman Termohon namun tidak ditemukan juga keberadaannya;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 5171011004/ SURKET/ 02/ 140617/ 0004 tanggal 14 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0130/ 23/ III/ 2014 tertanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut P.2 ;

3. Asli Surat Keterangan tertanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3 ;  
Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :
  1. SAKSI PERTAMA, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Supermarket, bertempat tinggal di Jalan Waturenggong, Gang 00 Nomr 00 Kelurahan/ Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014 lalu. Saksi tahu pula bahwa hingga sekarang mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon berjalan dengan baik, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, di Kelurahan Panjer Denpasar. Namun, tidak lama setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang sekilas saksi mendengar penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon merasa kurang terhadap jumlah nafkah yang diberikan Pemohon ;
- Bahwa, saksi pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran dimaksud, karena saksi tinggal serumah dengan para pihak tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, setelah sekitar 3 bulan dari pernikahan tersebut, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama. Kepada saksi, Pemohon mengatakan bahwa kepergian Termohon tidak pamit kepadanya, karena saat itu Pemohon sedang bekerja. Sejak kepergiannya Tersebut, Termohon tidak pernah datang dan sejak itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang hingga saat ini sudah berjalan sekitar 3 tahun lamanya

- Bahwa,.kepada saksi, Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak lagi diketahui alamat keberadaannya, karena ia tidak lagi bisa dihubungi oleh Pemohon. Demikian pula saksi tahu, bahwa Pemohon berulang kali berusaha mencari keberadaan Termohon ke rumah keluarganya, namun hingga saat ini tidak berhasil ;

2. SAKSI MKEDUA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ( usaha sablon ), bertempat tinggal di Jalan Tukad Irawati Gang Damai Nomor 00 Banjar Celuk Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar 3 tahun lalu. Saksi berteman cukup akrab dengan Pemohon tersebut ;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak kenal, Saksi dengan Pemohon bergaul cukup akrab, saksi sering main ke rumah Pemohon, dan demikian juga sebaliknya. Sejak kenal, saksi melihat Pemohon tidak tinggal bersama istrinya, setelah saksi tanyakan, Pemohon menceritakan bahwa sebenarnya ia telah menikah dengan Termohon. Keduanya hanya tinggal serumah selama sekitar 3 bulan, yang selama itu keduanya sering bertengkar karena Termohon selalu merasa kurang terhaap uang nafkah yang Pemohon berikan ;
- Bahwa, sejak sekitar 3 tahun kenal tersebut, saksi tahu Pemohon tidak tinggal serumah dengan Termohon hingga saat ini. Menurut cerita dari Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon, dan hingga sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah beberapa kali mencari keberadaan Termohon, namun hingga kini tidak berhasil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya sejak pertengahan tahun 2014 lalu, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon yang selalu merasa kurang terhadap uang nafkah yang Pemohon berikan. Termohon selalu membanding – bandingkan Pemohon dengan orang lain yang berpenghasilan lebih tinggi. Puncaknya, pada tanggal 20 Juli 2014 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak itu tidak diketahui tempat keberadaannya hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, ternyata tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*, baik kewenangan secara absolut maupun relatif ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon ( *verstek* ) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.3, Majelis Hakim menilai dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik yang daripadanya diketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertetara dalam identitas surat gugatan perkara ini. Saat ini Termohon telah pergi meninggalkan kediaman terakhirnya dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni Saksi pertama mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, serta kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu. Sedangkan saksi yang ketiga mengetahui bahwa Pemohon telah tidak tinggal serumah dengan Termohon selama 3 tahun terakhir ini. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 10 Maret 2014 ;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014 lalu, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon yang selalu merasa kurang terhadap uang nafkah yang Pemohon berikan. Termohon selalu membanding – bandingkan Pemohon dengan orang lain yang berpenghasilan lebih tinggi. Puncaknya, pada tanggal 20 Juli 2014 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak itu tidak diketahui tempat keberadaannya hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;





Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap segala masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga, seharusnya suami – istri harus menganggapnya sebagai proses pembelajaran hidup, dan bisa mengatasi hal itu dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksanakan. Kenyataannya, Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang yang terus memburuk dari waktu ke waktu. justru kemudian Termohon mengambil langkah drastis, yakni sejak bulan Juli 2014 lalu, pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak bisa lagi dihubungi sehingga tidak diketahui tempat keberadaannya ;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dimana dalam rentang waktu tersebut kedua belah pihak tidak dapat kembali hidup rukun sebagai suami istri. Hal tersebut menunjukkan telah hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, junto pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya ( *ex officio* ) dapat memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk, supaya mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;
2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;

agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak lagi diketahui alamat tempat tinggalnya, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 17 Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, serta penjelasan ketentuan tersebut pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II.2/1/ HM.01/ 942/ 2009 tanggal 29 Juni 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa asas pencatatan adalah menganut asas tempat terjadinya peristiwa perkawinan, maka dengan dikirimkannya salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada tempat perkawinan tersebut dicatatkan tersebut, dianggap telah telah memenuhi ketentuan tentang pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;

4.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;

agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H.,M.M.Hakim Ketua Majelis, H. SUDI, S.H. dan HIRMAWAN SUSILO, S.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh ADE ERNABHAKTI, S.H. Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H.,M.M.**

Hakim Anggota,

tt

**H. SUDI, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**HIRMAWAN SUSILO, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ADE ERNABHAKTI, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 475.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp 566.000,00 ( Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



